



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Telepon 72789159
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

8 Januari 2024

Kepada

Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0001/SE/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 837 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PRESENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 837 Tahun 2023 tentang Pedoman Presensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0058/SE/2023 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 837 Tahun 2023 tentang Pedoman Presensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melakukan presensi sesuai dengan lokasi kerja yang terdaftar dalam sistem informasi kepegawaian. Berkenaan dengan hal tersebut, Para Camat, Kepala Bagian Setko, Lurah agar memerintahkan Pegawai ASN untuk melakukan perekaman presensi sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dengan **jam kerja reguler** agar melakukan perekaman presensi pada saat mulai bekerja **paling cepat pukul 06.30 WIB** dan perekaman presensi pada saat selesai bekerja **paling lambat pukul 23.00 WIB** pada hari kerja berkenaan; dan
 - b. Pegawai ASN dengan **jam kerja khusus** agar melakukan perekaman presensi pada saat mulai bekerja paling cepat 1 (satu) jam sebelum ketentuan jam mulai bekerja dan perekaman presensi pada saat selesai bekerja dilakukan paling lambat 3 (tiga) jam setelah ketentuan jam selesai bekerja.

2. Para Camat, Kepala Bagian Setko, Lurah agar memerintahkan Pejabat Pengawas/pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian pada Unit Kerja masing-masing untuk memastikan perangkat presensi biometrik terdaftar dan terhubung dalam jaringan dengan sistem *e-absensi*. Dalam hal perangkat presensi biometrik tidak terhubung dalam jaringan dan/atau tidak berfungsi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, perangkat presensi biometrik akan **dinonaktifkan dari daftar perangkat presensi dalam sistem *e-absensi***.
3. Para Camat, Kepala Bagian Setko, Lurah agar memerintahkan Pengelola Presensi (Operator) pada Unit Kerjanya masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data presensi pada perangkat presensi biometrik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyimpan data presensi Pegawai ASN pada perangkat presensi biometrik dalam jangka waktu retensi selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. terhadap data presensi yang telah melewati jangka waktu retensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat salinan untuk disimpan secara digital dan selanjutnya data presensi pada perangkat presensi biometrik dapat dihapus.
4. Bahwa pelaksanaan pelaporan dan klarifikasi presensi/absensi serta pendaftaran Pengelola Presensi (Operator) melalui sistem/aplikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur *a quo* akan dilaksanakan mulai Januari 2024.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan